



PUTUSAN

Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 20 September 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pal Sembilan, 17 Agustus 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya; Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Sry, tanggal 22 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 Maret 2015, Penggugat menikah dengan Tergugat, yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Dusun Cendrawasih, RT. 005, RW 002, Desa Parit Keladi, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, dengan wali nikah orang tua Penggugat yang

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Bapak Maksum, ijab diwakilkan kepada tokoh agama yang bernama Ustad Abdul Mutholib, adapun yang menjadi saksi adalah Suharto dan Bapak Suwari, dengan maskawin berupa emas sebesar 1,5 gram dibayar tunai;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 14 tahun, sedangkan Tergugat berstatus perjaka dalam usia 17 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

3. Bahwa, dahulu Penggugat dan Tergugat belum menikah secara sah menurut hukum negara dan belum mendapatkan buku nikah dikarenakan Penggugat dan Tergugat menikah masih di bawah umur, oleh sebab itu pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya,

4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Cendrawasih, RT. 005, RW 002, Desa Parit Keladi, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Selama hidup berumah tangga Penggugat dan Tergugat masih tinggal di kediaman yang sama sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;

5. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

5.1 ANAK, Tempat lahir Kubu Raya, Tanggal lahir 07-01-2021, NIK. 6112090701210008;

Anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;

6. Bahwa, dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2020 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan;

6.1 Bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, dan juga Tergugat jarang pulang ke rumah;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada April 2023 dikarenakan Tergugat jarang pulang ke rumah;
8. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah kumpul kembali layaknya suami dan isteri;
9. Bahwa, Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang;
10. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat memilih untuk bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2015 di rumah orang tua Penggugat di Dusun Cendrawasih, RT. 005, RW 002, Desa Parit Keladi, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Sry tanggal 1 Desember 2023 dan tanggal 8 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 6112096009000002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112090709230008 tanggal 8 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Nomor 474.2/50/PEM tanggal 20 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parit Keladi, Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*) (Bukti P.3);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Ayah Kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di rumah saksi di Desa Limbung;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan tata cara agama Islam oleh wali nikah yakni saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa pada saat Tergugat dengan Penggugat melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat saja;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat itu adalah Suharto dan Suwari, terdapat maskawin berupa emas 1,5 gram dibayar tunai;
- Bahwa pengucapan ijab diwakilkan kepada penghulu nikah bernama Ustad Abdul Mutholib dan kabul diucapkan sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa pada saat menikah Tergugat berstatus bujang dan Penggugat berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
- Bahwa sampai sekarang pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat karena keduanya ketika menikah masih dibawah umur;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung karena Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering keluar malam untuk ngumpul-ngumpul dengan teman-temannya;
- Bahwa kurang lebih sejak 8 (delapan) bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena
- Tergugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat di Desa Limbung;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan tata cara agama Islam oleh wali nikah yakni ayah kandung Penggugat;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Tergugat dengan Penggugat melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat saja;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat itu adalah Suharto dan Suwarji, terdapat maskawin berupa emas 1,5 gram dibayar tunai;
- Bahwa pengucapan ijab diwakilkan kepada penghulu nikah bernama Ustad Abdul Mutholib dan kabul diucapkan sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa pada saat menikah Tergugat berstatus bujang dan Penggugat berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
- Bahwa sampai sekarang pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat karena keduanya ketika menikah masih dibawah umur;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering pulang malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu karena
- Tergugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara siding merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Sry tanggal 01 Desember 2023 dan tanggal 8 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Sry



Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara kumulasi itsbat nikah dan cerai gugat dan bahwa perkara yang kedua tidak dapat diteruskan apabila perkara pertama belum terbukti memenuhi syarat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dalil pengesahan nikah dengan alasan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 3 Maret 2015 menurut syariat agama Islam di Desa Parit Keladi Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat maka dalil pengesahan nikah Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara itsbat kumulasi perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan nya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.3, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, Penggugat telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa surat keterangan Kepala Desa menerangkan status Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah secara sirri dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2015 di Desa Parit Keladi, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Penggugat dan Tergugat, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Maksum dan saksi nikah Suharto dan Suwarji dengan maskawin berupa sebetuk cincin emas seberat 1,5 gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah orang yang tidak mempunyai hubungan darah dan tidak ada halangan lainnya untuk menikah berdasarkan hukum Islam dan perundangan di Indonesia;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada April 2023, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 (dua) tentang pengesahan nikah Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah wali nasab yakni ayah kandung Penggugat, maka pernikahan Tergugat dan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan ketika

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi yang langsung menyaksikan akad nikah tersebut, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam serta pada saat akad nikah dilangsungkan, ijab diucapkan oleh tokoh agama setempat bernama Ustad Abdul Mutholib yang disambung dengan pengucapan kabul secara pribadi dari Tergugat dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Tergugat dan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yaitu telah terbuktinya dalil Penggugat mengenai terpenuhinya rukun menikah antara Penggugat dan Tergugat yaitu sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan mengenai status Penggugat dan Tergugat ketika melangsungkan pernikahan, serta tidak ada halangan pernikahan seperti yang tersebut dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang disusun berdasarkan firman Allah SAW dalam Quran surah An-Nisa ayat [23];

Bahwa, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan penetapan itsbat nikah maka pengesahan nikah dalam perkara *a quo* semata-mata hanya untuk proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalilnya mengenai Itsbat Nikah, maka petitum angka 2 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 tentang perceraian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai perceraian adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan juga Tergugat jarang pulang ke rumah, yang akhirnya sejak April 2023, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga gugatan diajukan, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dan tidak akan bermashlahat lagi, hal ini sejalan dengan bahwa sejalan dengan qaidah fiqih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Bahwa, sesuai ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah terbukti pecah (*broken down marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut sebagaimana berbunyi: "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *Judex Faktie* berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Maram yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai alas hukum berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2015 di Desa Parit Keladi, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp595.000,-** (*lima ratus sembilan puluh lima rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah* oleh Fauzy Nurlail, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ai Susanti, S.H.I. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Juriah Wati, S.E.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd./**Fauzy Nurlail, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd./**Ai Susanti, S.H.I.**

Ttd./**Soffatul Fuadiyyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./**Juriah Wati, S.E.I**

Perincian biaya :

| | | | |
|----|-------------|----|------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp | 450.000,00 |

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|---------------|---------|-----------|-------------------|
| 4. | PNBP | Rp | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp | 595.000,00 |

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Sry